



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017775, Kode Pos : 9411  
email : dpmpmsp@sultengprov.go.id - Website : www.dpmpmsp.sultengprov.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 800 /01.04K/KEP /DPMPSTP**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS KEHUMASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
  - b bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat di pandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Petugas Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan pimpinan daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :

- Bersiap dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
- Mengambil gambar, video dan audio;
- Melakukan edit gambar, video dan audio;
- Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.

KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

KEEMPAT : Petugas kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 02-01-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197104232000031002

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 800/01.04K/KEP/DPMPTSP

Tanggal : 02-01-2023

**SUSUNAN**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN DALAM TIM</b>
1	NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd.	KETUA
2	IRNA MARIANA S.KOM	ANGGOTA
3	ANDA RYAN SYAH, S.Pd	ANGGOTA
4	HIDAYAT DWI DAYA ADI PURNOMO, A.Md AK	ANGGOTA
5	MALISA TANDIRERUNG. SE	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197104232000031